



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan, Bahan Kampanye, dan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tegal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian;
10. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian;
11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Tegal;
12. Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 550/101/2023 tentang Jalan Pancasila Sebagai Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TEGAL
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk dipasang ALat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ELVI YUNIARNI

TRI MUR PUJIASTANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOTA TEGAL

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA TEGAL

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan. Untuk Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa Kampanye.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang :
 - a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. melintang di atas jalan;
 - c. melebihi tepi aspal jalan; dan atau
 - d. merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di pohon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOTA TEGAL

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA TEGAL

- a. Kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Jabatan;
- b. Pasar Tradisional, Terminal Bus dan Stasiun;
- c. Sekolah;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Museum dan Monumen;
- f. Rumah Sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- g. Tiang Listrik, Tiang Penerangan Jalan Umum, Tiang Telepon, Gardu Listrik, Menara Tower, Pohon Penghijauan dan Turus Jalan;
- h. Ruas Jalan Protokol meliputi sebagai berikut:
 - 1) sepanjang jalan Veteran Kota Tegal;
 - 2) sepanjang jalan Ahmad Yani Kota Tegal;
 - 3) sepanjang jalan AR Hakim Kota Tegal;
 - 4) sepanjang jalan Sultan Agung Kota Tegal;
 - 5) sepanjang jalan Jenderal Soedirman Kota Tegal;
 - 6) sepanjang jalan Kartini Kota Tegal;
 - 7) Kawasan Alun-Alun Kota Tegal sampai dengan Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim dan Jalan Kyai Haji Mansur.
- i. Tiang dan Papan petunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan;

- j. Pagar, Pohon dan Tanaman yang ada di Taman Kota;
- k. Taman-Taman milik Pemerintah;
- l. Jembatan dan fasilitas pendukungnya;
- m. Halte Bus, Pos Polisi, Gapura, Telepon Umum dan Bis Surat;
- n. Pulau Jalan, Media Jalan, Pemisah Jalan dan Trotoar Jalan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOTA TEGAL

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA TEGAL

- a. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Timur;
- b. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan;
- c. Lapangan di wilayah Kecamatan Margadana;
- d. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Barat;
- e. Jalan Pancasila;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO

